

**BANTUAN HUKUM DI POSBAKUM
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014
(STUDI DI PA KABUPATEN MALANG DAN PA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Faisal Muhtar

16210049



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**BANTUAN HUKUM DI POSBAKUM
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014
(STUDI DI PA KABUPATEN MALANG DAN PA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Faisal Muhtar

16210049



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan dari rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

BANTUAN HUKUM DI POSBAKUM

MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014

(STUDI DI PA KABUPATEN MALANG DAN PA KOTA MALANG)

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data dari orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi dan gelar sarjanayang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 03 November 2019

Penulis



Muhammad Faisal Muhtar

NIM: 16210049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Faisal Muhtar,
NIM 16210049 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dengan judul:

BANTUAN HUKUM DI POSBAKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 (STUDI DI PA KABUPATEN MALANG DAN PA KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi
syarat untuk diajukan dan diuji pada sidang skripsi.

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP: 197708222005041003

Malang, 03 November 2019

Dosen Pembimbing



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H

NIP: 196509192000031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al Maidah: 2)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, “Bantuan Hukum di Posbakum Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 (Studi di PA Kabupaten Malang dan PA Kota Malang).”

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.


Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji, yang terdiri dari Ibu Dra. Jundiani S.H, M.Hum. selaku Ketua Penguji, Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Penguji Utama, Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H selaku Sekretaris pada ujian sidang skripsi peneliti.
5. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Abdul Azis, M.HI., selaku dosen wali peneliti yang selama peneliti menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan ananda hingga dapat menyelesaikan skripsi ini 3,5 tahun.

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya, dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq serta hidayah senantiasa dilimpahkan selama belajar ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Amin.

Malang, 03 November 2019



Muhammad Faisal Muhtar

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = koma menghadap ke atas

ج = h

غ = gh

ح = j

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "I", dlommah dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Oprasional	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
1. Bantuan Hukum	18
a. Pengertian Bantuan Hukum.....	18
b. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum	19
c. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum.....	20

d. Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum	21
e. Macam-Macam Bantuan Hukum.....	22
2. Pos bantuan hukum	23
a. Pengertian Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	23
b. Sejarah dan Tujuan Pos Bantuan Hukum	25
c. Dasar Hukum Terbentuknya Pos Bantuan Hukum.....	31
d. Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama.....	33
e. Layanan Pos Bantuan Hukum Menurut Perma No.1 Tahun 2014	35
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis Dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	53
1. Profil Pengadilan Agama Kota Malang.....	53
2. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang	55
B. Perkara Masuk yang dibantu Posbakum	57
1. Perkara Masuk oleh Pengadilan Agama Kota Malang.....	57
2. Perkara Masuk oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang	59
C. Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Posbakum	61
1. Mekanisme Kerjasama Jasa Posbakum	61
2. Ruang Lingkup Kerja Posbakum.....	62
3. Jam Pelayanan Posbakum.....	64
4. Mekanisme Operasional Posbakum	65
5. Standar Operasional Prosedur Posbakum.....	73
D. Analisis Layanan Bantuan Hukum Posbakum PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang menurut PERMA Nomer 1 Tahun 2014.....	74
1. Perihal Petugas yang Berkompeten	75
2. Perihal Sarana atau Fasilitas	76
3. Perihal Pengawasan dan Pengontrolan	77
4. Perihal Jam Pelayanan Posbakum	78
5. Perihal Jenis Layanan Posbakum	79
6. Perihal Standar Operasional Prosedur di Posbakum	79
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88

Daftar Tabel

2.1 Penelitian Terdahulu	16
3.1 Nama-Nama Narasumber	38
4.1 Tabel Skema Mekanisme Kerjasama Jasa Layanan Posbakum	61



Daftar Gambar

4.1 Jumlah perkara yang telah masuk di Pengadilan Agama Kota Malang	
Tahun 2018	49
4.2 Jumlah perkara yang telah masuk di Pengadilan Agama Kabupaten	
Malang Tahun 2018	50



ABSTRAK

Muhammad Faisal Muhtar, 16210049, 2019. Layanan Bantuan Hukum di Posbakum Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang). Skripsi. Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pengadilan Agama, Posbakum.

Terjadi kesenjangan antara jumlah pemberi bantuan hukum, jam kerja layanan dan jumlah perkara yang memberikan dampak kualitas pelayanan yang didapatkan penerima bantuan hukum. Adapun fokus penelitian ini yaitu Bagaimana layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang dan Bagaimana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis sosiologis. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahan data melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah pemberian bantuan hukum PA Kota dan Kabupaten Malang tidak seimbang dengan jam layanan terbatas dan jumlah perkara yang tidak sedikit tetapi, bantuan hukum yang diberikan sudah baik diterapkan dari aspek pemberian informasi, konsultasi, advis, membuat surat gugatan maupun permohonan sesuai yang dibutuhkan penerima bantuan hukum

Kesimpulan ini bahwa menurut PERMA No. 1 Tahun 2014 bahwa layanan bantuan hukum Posbakum PA Kota Malang tersebut telah terpenuhi. Sedangkan tidak dengan PA Kabupaten Malang yang berbeda dalam perihal standar operasional prosedur, bahwa yang mendapat bantuan hukum tidak harus kurang mampu secara ekonomi.

ABSTRACT

Muhammad Faisal Muhtar, 16210049, 2019. Legal Aid Services in Posbakum According to The Supreme Court Regulation Number 1 Year 2014 (Study at the Religion Court of Malang District and Religion Court of Malang). Thesis. Department of Al Alhwal Al Syakhsiyyah. Faculty Of Syariah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang. Advisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H.

Keywords: Legal Aid, Posbakum, The Religion Court.

There is a gap between the number of legal grants, the service hours and the number of cases that provide the impact of service quality that the recipient of legal aid will obtain. The focus of this research is how the service of legal aid Posbakum in the religious court of the District and the city of Malang and how according to the Supreme Court Regulation number 1 year 2014.

This research is included in empirical research. The approach used in this research is the sociological juridical approach. In the method of collecting the authors data using interview methods and documentation. The data processing through the stages is data checking, classification, verification, analysis, and making conclusions.

The results of this research are the provision of legal assistance of PA Kota and Malang district are not balanced with limited service hours and the number of matters not least but, the legal aid given has been well implemented from the aspect of providing information, For consultation, advice, making a lawsuit or application as required by the recipient of legal aid

This conclusion that according to PERMA No. 1 year 2014 that the legal Aid services Posbakum PA Kota Malang has been fulfilled. While not with PA district Malang different in regard to the operational standards of the procedure, that the legal aid should not be less economically able.

المخلص

محمد فيصل مختار. 16210049. خدمه المساعدة القانونية في وظيفة المساعدة القانونية وفقا لللائحة المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2014 (الدراسة في المحكمة الدينية في مقاطعه مالانغ والمحكمة الدينية في مالانغ). بحث علميز. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ الإسامية الحكومية: تحت الإشراف الدكتور محمد عون الحكيم

الكلمات المفتاحية: المساعدة القانونية، وظيفة المساعدة القانونية، المحكمة الدينية.

وتبذل دائره المساعدة القانونية جهودا لسد الثغرات في وظائف المساعدة القانونية بين عدد الأشياء التي دخلت ، وعدد موظفي المساعدة القانونية ، وساعات عمل الخدمة التي توفرها وظيفة المساعدة القانونية ، فضلا عن عدد المتقاضيين غير المتوازن الذي يعطي التأثير علي نوعيه الخدمة التي يحصل عليها المستفيد من المساعدة القانونية. اما بالنسبة للتركيز في هذا البحث هو كيف خدمات المساعدة القانونية بعد المساعدة القانونية في المحكمة الدينية في منطق مالانغ والمحكمة الدينية لمدينه مالانغ ووفقا لللائحة المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2014.

يتم تضمين هذا البحث في نوع البحوث التجريبية. ويقتررب النهج المتبع في هذه الدراسة من التشريعات. في طريقه جمع البيانات المؤلفين باستخدام أساليب المقابلة والوثائق. ومعالجه البيانات من خلال المراحل هي فحص البيانات ، والتصنيف ، والتحقق ، والتحليل ، والتوصل إلى استنتاجات.

ونتايج هذا البحث هي العناصر الرئيسية في تنفيذ خدمات المساعدة القانونية ، وهي الموظفون الأكفاء أو المرافق أو المنشآت ، والإشراف والمراقبة ، وساعات خدمات بوسباكوم ، ونوع المساعدة القانونية اللاحقة ، والمعايير العقلانية الإجراءات البريدية للمساعدة القانونية.

ووفقا لللائحة المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2014 بشأن المبادئ التوجيهية لتوفير الخدمات القانونية نعم المحروم في المحكمة قد استوفيت. ونظرا لان خدمات المساعدة القانونية المقدمة للمساعدة القانونية تنمائي ولا تتعارض مع أساس تنظيم المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2014 وتهدف إلى تلبية احتياجات طالبي العدالة الذين لا يفهمون القانون.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan, kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.¹

¹Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 1, 5.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan kekuasaan Mahkamah Agung setelah berlakunya sebuah undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam konteks ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah 36 kecamatan dan meliputi 389 kelurahan/desa yang jumlah penduduknya 2.611.768² telah menerima pendaftaran perkara masuk pada akumulasi tahun 2018 berjumlah 8.524 perkara dan pada akhir bulan September 2018 perkara masuk berjumlah 842 perkara.³ Adapun Pengadilan Agama Kota Malang yang meliputi radius wilayah 5 kecamatan pada akumulasi tahun 2018 berjumlah 3.474 perkara dan pada bulan September 2018 perkara yang masuk berjumlah 304 perkara.⁴

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kota Malang mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Posbakum sebesar Rp.28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), hal bagi Pengadilan Agama Kota Malang mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan Posbakum dimulai pada 23 Agustus dan berakhir pada 11 Oktober 2018.⁵ Kemudian untuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan posbakum sebesar Rp. 132.000.00,-(Seratus tiga puluh dua juta rupiah). Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bahwa Posbakum ini dimaksudkan untuk membantu para pencari keadilan ,baik

² <http://etheses.uin-malang.ac.id/318/8/10210016%20Bab%204.pdf>, diakses 15 Agustus 2019 pukul 22.40

³ Statistik Perkara, http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara, diakses 12 Agustus 2019 pukul 22.12

⁴ Statistik Perkara, http://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik_perkara, diakses 12 Agustus 2019 pukul 22.50

⁵ Pengadilan Agama Kota Malang, *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA*, (Malang, 2018), 19.

perorangan maupun sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat.⁶

Untuk pelaksanaan Posbakum tahun 2018 ini Pengadilan Agama Kota Malang melakukan kerja sama dengan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma), yang dituangkan dalam Perjanjian kerja sama nomor : W13- A2/2920/HK.05/07/2018 dan nomor : 237/C.06/U.VII/FH/2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan jumlah pemberi layanan 2 orang. Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan fasilitas layanan Posbakum, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yaitu Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor W13-A35/3355/HM.01.1/4/2018 tanggal 19 April 2018 dengan jumlah pemberi layanan 2 orang.

Dari sekian banyak perkara yang masuk akhir bulan September 2018 pada Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang melayani 171 jam dengan jumlah perkara yang ditangani 535⁷ dan pada Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang melayani 288 jam layanan dengan jumlah perkara 232.⁸ Berdasarkan paparan singkat diatas terjadi kesenjangan antara jumlah perkara yang masuk, jumlah pegawai pemberi bantuan hukum, jam kerja layanan yang diberikan Posbakum serta jumlah perkara ditangani tidak seimbang, yang dapat

⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 22, 17.

⁷ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, (Malang, 2018), 24.

⁸ Pengadilan Agama Kota Malang, *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA*, 20.

memberikan dampak kepada kualitas pelayanan yang didapatkan masyarakat sebagaimana disebutkan sebagai penerima bantuan hukum. Apakah semuanya mendapatkan hak bantuan hukum sepenuhnya di Posbakum dengan porsi yang sama berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang berkaitan dengan proses persidangan di pengadilan.

Pada dasarnya seseorang berhak mendapatkan jaminan oleh Negara untuk mendapatkan akses terhadap hukum dan keadilan. Seperti dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28 D ayat 1 menjelaskan secara tegas bahwasanya setiap orang mendapatkan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁹ Kemudian juga disebutkan dalam pasal 60 huruf c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur juga secara tegas bahwa setiap pengadilan harus menyediakan pos bantuan hukum untuk masyarakat yang mencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014, Pasal 28 menjelaskan setiap Pos Bantuan Hukum Pengadilan wajib memberikan pelayanan hukum yang profesional dan bertanggung jawab.¹⁰ Serta dalam Pasal 33 menerangkan pengadaan sarana dan prasarana yang harus dimiliki untuk menunjang pelayanan

⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D Ayat 1

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, Pasal 28, 21

Pos Bantuan Hukum seperti komputer, mebel, printer, penyejuk ruangan dan alat tulis kantor.¹¹

Karena salah satu pelayanan dalam bantuan hukum yang resmi diadakan pengadilan agama berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2014 ialah Posbakum, berupa ruangan yang digunakan dan disediakan oleh pengadilan agama untuk pemberi bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dalam hal pemberian informasi, konsultasi hukum dan bantuan pembuatan surat permohonan atau gugatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang juga berada di bawah naungan Mahkamah Agung, Perlu diikuti dengan peningkatan pelayanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan badan peradilan.

Berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.¹²

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, Pasal 33, 27

¹² Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, *Bantuan Hukum*, Pasal 3, 2.

Bantuan terhadap sesama manusia adalah suatu perbuatan yang mulia. Sebagaimana firman Allah

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*¹³

Bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu mengurangi beban. Orang yang berperkara itu belum tentu tahu bagaimana berperkara di pengadilan Agama. Selain mengurangi beban Islam juga menganjurkan untuk saling tolong-menolong untuk kebaikan seperti dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹⁴

Dari ayat di atas ditegaskan bahwa hukum Islam juga membolehkan pemberian bantuan hukum tapi dalam hal yang positif. Posbakum di sini juga memberikan bantuan yang positif dalam menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan Agama.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan Al Maidah Ayat 52*, (Medinah Munawwarah: Kompleks Percetakan Al Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain, 1989), 217.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan Al Maidah Ayat 2*, 215.

Dari gambaran diatas, peneliti tertarik dengan seberapa besar layanan Posbakum dalam pemeberian bantuan hukum khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang. Maka penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana pelaksanaan pelayanan Posbakum dari pemeberian bantuan hukum yang difasilitasi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang kepada pencari keadilan masyarakat awam dilihat dari sudut pandang penerima pelayanan Posbakum yang nantinya dikomparasikan antara kedua pengadilan agama tersebut.

B. Batasan Masalah

Peneliti akan memberikan batasan agar penelitian yang dilakukan tidak melebar kemana-mana dan fokus pada rumusan masalah serta permasalahan yang dibahas bisa lebih mendalam dan lebih jelas. Maka peneliti membatasi masalah hanya fokus kepada layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang. Selain itu objek penelitian dibatasi kepada informan penerima layanan posbakum perkara gugat cerai dikarenakan peneliti memilih jumlah rata-rata terbanyak perkara yang ditangani, sehingga penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi serta pemecahan masalah yang lebih akurat.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka terlebih dahulu akan dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Perumusan masalah ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kekaburan masalah penelitian.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian :

1. Bagaimana layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang ?
2. Bagaimana layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 ?

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang,
2. Untuk mengetahui bagaimana layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memeberikan sebuah tambahan pengetahuan dan wacana tentang layanan bantuan hukum di Posbakum.
 - b. Memberikan pemahaman mendalam kepada pembaca tentang layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.
 - c. Menambah khasanah keilmuaan dalam lingkup peradilan agama khususnya bidang al-ahwal al-syakhsiyyah.

2. Manfaat bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 - a. Penelitian ini ingin untuk dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan menambah wawasan akademis serta menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.
 - c. Manfaat bagi dosen fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang diharapkan menjadi bagian dari materi perkuliahan Peradilan Agama dan Praktik Kemahina Hukum dalam menjelaskan bagian ruang lingkup pengadilan agama serta pemahaman mendalam layanan bantuan hukum di Posbakum.
3. Manfaat bagi peneliti
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan dan memperluas wawasan peneliti dalam hal permasalahan bantuan hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi dosen, mahasiswa, maupun, umum untuk melihat pandangan masyarakat selama ini sebagai penerima bantuan hukum di Posbakum.
 - c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran maupun persepsi yang berbeda atas judulskripsi tersebut, maka ada beberapa istilah yang sekiranya perlu penegasan lebih lanjut untuk diketahui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum : Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹⁵
2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan tingkat pertama dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, advis atau konsultasi hukum serta bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁶
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014: merupakan produk hukum mengenai pedoman pemberian layanan hukum bagi orang tidak mampu sebagai perwujudan dari jaminan konstitusional dimana negara bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemberian bantuan hukum sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Undang-undang ini terdiri

¹⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, Pasal 1, 2.

¹⁶Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, Pasal 1, 5.

dari 44 pasal dimana substansinya menitik beratkan pada program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, hal ini dibutuhkan agar penelitian yang akan dilakukan terarah dan sistematis. maka Peneliti menggunakan sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan didalam sistematika pembahasan ini.

Yang pertama BAB I yang merupakan pendahuluan, dimana bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah dari pada judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, kemudian rumusan masalah yang merupakan ujung tombak dari pada peneliti ini, selanjutnya tujuan dari pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, yang mana membahas mengenai kemanfaatan dari penelitian yang dilakukan peneliti.

Kemudian selanjutnya adalah BAB II yang berisi tentang tinjauan pustaka, pembahasan dari penelitian terdahulu ini berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, kemu dia juga di sertakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai uraian-uraian yang mendalam mengenai layanan bantuan hukum.

Dilanjutkan dengan BAB III yaitu membahas mengenai metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini tuntuk memepermudah memahami bagian ini

peneliti membagi menjadi sub-sub bab terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Kemudian setelah BAB III beranjak kepada BAB IV pada bagian ini mengenai penjelasan gambaran objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang. Bagian kedua membahas tentang perkara-perkara yang dibantu posbakum. Adapun bagian selanjutnya yaitu pelaksanaan layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang. Sedangkan bagian terakhir yaitu analisis pembahasan pelaksanaan layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014

Dan yang terakhir merupakan bab penutup yaitu BAB V, yang mana bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan bab I. bagian ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Fungsi utama penelitian terdahulu ialah membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan yang dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dari persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Penulis telah menemukan 3 skripsi yang berkaitan dengan pandangan masyarakat penerima layanan bantuan hukum di POSBAKUM studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang. Skripsi-skripsi tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zubaeri, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada fokus penelitian, lokasi penelitian dan cangkupan jumlah yang diteliti. Penelitian terdahulu ini memfokuskan POSBAKUM kepada hal tinjauan hukum Islam, yang hal tersebut dilihat dari Maqasid as-Syar'i. Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu di Pengadilan Agama Yogyakarta. Cangkupan jumlah yang diteliti yaitu seluruh perkara yang terjadi pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Sedangkan fokus penelitian yang menjadi titik tekan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pandangan dan pemahaman masyarakat sebagai penerima bantuan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang dalam menerima pelayanan di POSBAKUM. Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama sebagai objek penelitian, metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Selain itu pada

¹⁷ Ahmad Zubaeri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), diakses pada 27 Agustus 2019.

jenis penelitian dan pendekatan penelitian juga mengalami kesamaan yaitu yuridis empiris dan kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu ini yaitu jika dilihat dari hukum Islam dari Maqasid as-Syar'i, Posbakum termasuk dalam *Maqashid Al-Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai suatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *dharuriyyat*. Dalam hal ini adalah menyelesaikan perkara tetapi malah menjadi lebih lama dan lebih mahal. Posbakum tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqh yaitu sebagai bentuk kemudahan yang diberikan PA bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak paham hukum.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ashmi Arman, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2016 yang berjudul Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Sungguminasa.¹⁸

Dalam penelitian terdahulu yang kedua ini, penulis menemukan beberapa perbedaan focus penelitian, lokasi penelitian dan cangkupan jumlah yang akan dieliti. Pada penelitian terdahulu fokus penelitian yang berbeda yaitu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Posbakum adalah terutama tersedianya sarana dan fasilitas, dukungan kelembagaan, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap eksistensi Posbakum.

Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, sedangkan penelitian ini dilakukan di dua pengadilan yaitu Pengadilan Agama

¹⁸ Ashmi Arman, *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), di akses pada 31 Agustus 2019.

Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang. Cangkupan jumlah penelitian terdahulu yaitu pada satu tempat di Pengadilan Agama Sungguminasa sedangkan cangkupan penelitian ini pada dua tempat pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu yang kedua ini dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas Posbakum pada pengadilan agama, jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

Kemudian yang terakhir, skripsi yang ditulis oleh Farizi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2014 yang berjudul Peranan Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (Analisa Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur).¹⁹

Dalam penelitian terdahulu yang ketiga ini, penulis menemukan beberapa perbedaan focus penelitian, lokasi penelitian dan cangkupan jumlah yang akan dieliti. Pada penelitian terdahulu fokus penelitian yang berbeda yaitu peranan pelaksanaan Posbakum ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 dengan melihat efektifitas, tersedianya sarana dan fasilitas pelaksanaannya sebagai bantuan bagi warga Negara yang ingin mencari keadilan dan mengetahui hukum yang tidak mampu di Pengadilan Agama.

Adapun dengan Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan di dua pengadilan yaitu

¹⁹ Farizi, *Peranan Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (Analisa Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), di akses pada 31 Agustus 2019.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang. Cangkupan jumlah penelitian terdahulu yaitu pada satu tempat di Pengadilan Agama Sungguminasa sedangkan cangkupan penelitian ini pada dua tempat pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.

Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama sebagai objek penelitian, metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Selain itu pada jenis penelitian dan pendekatan penelitian juga mengalami kesamaan yaitu yuridis empiris dan kualitatif.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011	Penelitian Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama, metode pengumpulan data, jenis penelitian dan pendekatan penelitian	Fokus penelitian pada POSBAKUM kepada hal tinjauan hukum Islam, Lokasi penelitian, Cangkupan jumlah yang diteliti.
2	Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa.	Penelitian membahas Posbakum pada pengadilan agama, jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.	Penelitian ini memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Posbakum, lokasi penelitian dan cangkupan jumlah penelitian
3	Peranan Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung	Penelitian pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama, metode pengumpulan data,	Fokus penelitian pada Posbakum kepada hal tinjauan

	Nomor 10 Tahun 2010 (Analisa Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur)	jenis penelitian dan pendekatan penelitian	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, Lokasi penelitian,
--	---	---	---

B. Kajian Teori

1. Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir, bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma yang mana semua warga masyarakat atau warga negara memiliki akses yang sama dalam memperoleh pelayanan bantuan hukum tersebut.²⁰ Pengertian bantuan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”.²¹ Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang

²⁰ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), 13.

²¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, *Tentang Kekuasaan Advokat*, Pasal 1.

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah “jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.²²

b. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum

Semua komponen masyarakat bisa dikatakan menerima atau merespon dengan baik adanya program bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah karena yang menjadi kekhawatiran masyarakat saat berhadapan dengan hukum adalah pembiayaan proses penyelesaian kasus hukum tersebut.²³ Komponen dalam melaksanakan program bantuan hukum ada 2 yaitu:

- 1) Penyelenggara Program Bantuan Hukum Terdapat dua model penting terkait penyelenggara program bantuan hukum, yaitu model kelembagaan dan model personal. Dalam model kelembagaan, lembaga yang sejauh ini menjadi partner kerjasama di beberapa daerah riset adalah Universitas dan lembaga atau organisasi penyedia bantuan hukum, seperti Lembaga Bantuan hukum (LBH). Pola ini cenderung lebih adil dan transparan, karena terdapat atau kualifikasi sebuah lembaga atau institusi dapat

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 83 Tahun 2008, *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, Pasal 1

²³ Rico Fajar Nikodemus Sitorus, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Bandar Lampung*, Skripsi. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), 27. Diakses Pada 12 Oktober 2019.

mengakses program bantuan hukum dari pemerintah. Di sisi lain, model ini memiliki alur yang lebih panjang, yakni, mulai dari penerima bantuan hukum ke LBH lalu LBH melaporkan ke pelaksana bantuan hukum dari pemerintah.

- 2) Penerima Bantuan Hukum Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria “masyarakat” miskin hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” menggunakan dimensi yang lebih luas daripada ekonomi, seperti ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang melibatkan subyek hukum warga secara kolektif. Pada kriteria “masyarakat tidak mampu” apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau tidak.²⁴

c. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum yang hanya pada lingkup litigasi saja, menunjukkan bahwa pemerintah hanya ingin bertindak secara praktis dan pragmatis saja. Yakni, dengan meposisiikan warga negara sebagai pihak yang

²⁴ Rico Fajar Nikodemus Sitorus, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Bandar Lampung*, 28.

dibiayai saja, dalam hal ini pembiayaan bantuan hukum. Ciri lain mengenai ruang lingkup, adalah tidak semua kasus yang diajukan oleh masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Salah satu contoh kasus yang tidak dapat dipenuhi adalah tersangka kasus Narkotika, Terorisme, Makar, serta tersangka yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang sama secara berulang kali. Dimana pemberi Bantuan Hukum memiliki syarat dalam memberikan bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum yaitu:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Terakreditasi
- 3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- 4) Memiliki pengurus
- 5) Memiliki program Bantuan Hukum²⁵

d. Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- 2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

²⁵ YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), *Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang Diberi*, (Jakarta: YLBHI, 2013), 90-93.

- 3) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- 4) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Tujuan dari suatu bantuan hukum dapat diketahui kalau tujuan hukum tidak lagi didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya, pengertian yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Indonesia.

e. Macam-Macam Bantuan Hukum

a. Bantuan hukum secara cuma-cuma

Adapun bantuan hukum pemberian jasa advokat dengan Cuma-Cuma bagi pencari keadilan yang tergolong kurang mampu dari segi pemahaman hukum dalam beracara di pengadilan dan tidak mampu untuk membayar jasa advokat. Menurut Pasal 22 UU No 18 Tahun 2003 advokat wajib memberi bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu, yang isinya advokat dilarang dalam dua hal yaitu :

- 1) Dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma
- 2) Dilarang memberi pemberian atau menerima pemberian dalam bentuk apapun bagi pencari keadilan yang kurang mampu tersebut.²⁷

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum*. Pasal 3.

b. Bantuan hukum perkara prodeo

Penyediaan dana dari Negara yang dianggarkan untuk perkara prodeo dalam perkara perdata adalah sebuah terobosan dalam dunia peradilan. Perkara prodeo sudah dikenal sejak dalam HIR, kemajuan dalam bantuan hukum dibiayai oleh Negara melalui DIPA, akan tetapi belum ada aturan mekanisme mengenai pencairan dana tersebut.

c. Bantuan sidang keliling

Pengadilan agama sejak lama menerapkan kegiatan sidang keliling untuk membantu para pencari keadilan yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan atau tempat sidang. Dengan tersedianya dan Negara dalam membantu sidang keliling sangat membantu para pencari keadilan memperoleh akses keadilan dengan cara memperbanyak frekwensi pelaksanaan sidang keliling.²⁸

2. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

a. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Hukum ialah salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlakukan untuk diterapkan dalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum lebih mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum juga menjaga dan melindungi hak – hak

²⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, *Tentang Advokat*. Pasal 22.

²⁸ Soejono Sukanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, 18.

serta menentukana kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang tertib, damai, adil dan makmur.²⁹

Bantuan hukum sendiri berasal dari kata “bantuan” yang artinya pertolongan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” mengandung pengertian seluruh kaidah atau norma mengenai kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan sebuah kedamaian.³⁰ Menurut Frans Hendra Winata bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma – cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas – asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.³¹

Pengertian yang dijelaskan oleh Frans Hendra Winata, ternyata sejalan dengan isi UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dalam undang – undang tersebut ditegaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bagi penerima Bantuan Hukum ialah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan bagi pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.³² Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 menegaskan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara gratis kepada klien yang tidak mampu.

²⁹ Pipin Sraififin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 52.

³⁰ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet.I, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983). 17.

³¹ Frans Hendra winata, *Bantuan Hukum Buat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakartafx: Elex Media Komputindo), 23.

³² Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011, *Bantuan Hukum*, Pasal 1 ayat 1.

b. Sejarah dan Tujuan Pos bantuan Hukum (POSBAKUM)

Bantuan hukum telah diterapkan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi yang dimana pada waktu itu bantuan hukum lebih didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapakan dan/atau menerima imbalan atau gratis.

Penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Aapppeleti, dari penelitian tersebut dalam program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.³³

Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.³⁴

³³ Adam Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), 4.

³⁴ Soerjono Soekanto, dkk, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Cet.I, (Jakarta: Grahalia Indo, 1983), 11.

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu lembaga hukum semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Baru dikenal di Indonesia sejak masuk dan diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya.

Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*reglement of de regterlijke organisatic en het beleid der justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.³⁵ Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan:

- a) Golongan Eropa, termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.
- b) Golongan Timur Asing, termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.
- c) Golongan Bumiputera, termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).

³⁵ Frans Hendra winata, *Bantuan Hukum Buat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, 32.

Adanya sebuah penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan strata antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah dibawah golongan Eropa dan Timur Asing.

Perbedaan-perbedaan tersebut juga berdampak pada sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas *residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *radd van justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung *Hogerechtshof*.

Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan yang meliputi: *districtgerecht*, *regenschapsgerecht* dan *landraad*. Hal ini lebih didasarkan pada sebuah pertimbangan bahwa mereka telah mengenal dan menegetahui lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Sedangkan tidak demikian halnya yang diatur untuk para golongan Bumiputera.

Pemerintah kolonial tidak ada I'tikad untuk menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi *lawyer* yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Karena kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda. Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda.³⁶

Pada awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran Belanda apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden.

Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *rechtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan Kongres I/Musyawahar Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan advokat se-Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).³⁷

Salah satu proyek dari PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung

³⁶ Frans Hendra winata, *Bantuan Hukum Buat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, 24.

³⁷ Frans Hendra winata, *Bantuan Hukum Buat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, 26.

Nasution⁴⁰, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970.⁴¹ Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Selama periode ini, keberadaan bantuan hukum sangat terasa karena adanya tanggung jawab profesional para ahli hukum. Yang penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Pada masa ini kegiatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi).

Selama era Orde Baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak tahun 1978, banyak bermunculan Lembaga Bantuan Hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya.

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.³⁸

Untuk merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.³⁹

Guna melaksanakan amanat SEMA, maka sejak tahun 2011 telah dibentuk Pos-Pos Bantuan Hukum di banyak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Pembentukan Posbakum tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2011, misalnya, dibentuk 46 POSBAKUM di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah POSBAKUM bertambah menjadi 69 di 69 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah POSBAKUM yang ada masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Segala sesuatu pastinya terbentuk sejalan dengan tujuan terbentuknya hal tersebut. Begitu pula dengan posbakum, tujuan terbentuknya POSBAKUM adalah:

³⁸ Frans Hendra winata, *Bantuan Hukum Buat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, 28-29.

³⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, Lampiran B.

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b) Mewujudkan hak konsitusonal segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kesusunan dalam hukum.
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

c. Dasar Hukum Terbentuknya Pos Bantuan Hukum

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) tercantum bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. Termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak – hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas

⁴⁰ Undang – Undang No.16 Tahun 2011, *Bantuan Hukum*, Pasal 3.

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Hal tersebut semakin dikuatkan pada Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Secara substantif, hal tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi. Pengadilan juga mempunyai Asas Aktif Memberi Bantuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 ayat 2 UU no.14 Tahun 1970 yang berbunyi: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.⁴¹

Pasal 57 UU No. 50/2009 dan Pasal 60 (c) UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa “di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang pedoman pemberian

⁴¹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 56.

bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

d. Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama

Keberadaan POSBAKUM pastinya sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang akan mencari keadilan namun mereka awam akan hukum. Disanalah peran atau kinerja POSBAKUM akan berjalan. Oleh karena itu setiap Pengadilan Agama perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum yang mana pembentukannya dilakukan secara bertahap. Di karenakan POSBAKUM harus dimiliki oleh setiap Pengadilan Agama, maka pihak Pengadilan Agama juga harus menyediakan ruangan dan fasilitas bagi POSBAKUM itu sendiri.⁴²

Jenis Jasa Hukum dalam POSBAKUM berupa:

- a) Pemberian informasi.
- b) Konsultasi.
- c) Advis.
- d) Pembuatan surat gugatan.
- e) POSBAKUM Pengadilan Agama juga berkewajiban untuk:
 - 1) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.

⁴² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, Pasal 16.

- 2) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.⁴³

Selain itu keberadaan POSBAKUM tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Kode Etik Advokat. ada beberapa syarat untuk menjadi pelaksana program POSBAKUM di Pengadilan Agama. Diantaranya adalah:

- a) Berbentuk badan Hukum.
- b) Berdomisili di wilayah hukum pengadilan.
- c) Memiliki pengalaman dama menangani perkara.
- d) Memiliki minimal satu orang advokat.
- e) Memiliki staf atau anggota yang nantinya diperkerjakan di POSBAKUM, dimana staf atau anggota tersebut minimal lulusan sarjana hukum syariah.
- f) Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan.

⁴³ Undang – Undang No.16 Tahun 2011, Tentang *Bantuan Hukum*, Pasal 10.

Pengadilan agama juga diwajibkan menyediakan ruangan demi berjalannya kinerja dari POSBAKUM meski dengan sarana seadanya. Sehingga mereka para pencari keadilan lebih mudah jika ingin mendapatkan akses bantuan POSBAKUM.⁴⁴ Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Karena biaya operasional dari posbakum ditanggung oleh negara, maka Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban POSBAKUM dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum. Selain itu Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sedangkan Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telah diberikannya.⁴⁵

e. Layanan Pos Bantuan Hukum Menurut PERMA No.1 Tahun 2014

Definisi Posbakum terdapat dalam pasal 1 ayat 6 menerangkan bahwa: “layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014., *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Pasal 23 ayat 4.

⁴⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, Pasal 31.

hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”⁴⁶

Layanan bantuan hukum dari Posbakum yang bermanfaat bagi para pihak pencari keadilan dapat menggunakan bantuan hukum yang tersedia di Pengadilan Agama tingkat pertama. Mengenai syarat penerima layanan posbakum dijelaskan dalam pasal 22 bahwa:

- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.
- 2) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 1, 5.

(Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

3) Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah para pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

- a. penggugat/pemohon, atau
- b. tergugat/termohon, atau
- c. terdakwa, atau
- d. saksi.⁴⁷

Dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum Posbakum secara baik dan efisien terdapat dalam pasal 24 bahwa:

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 22, 18.

- 1) Posbakum Pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan Pengadilan pada hari dan jam kerja Pengadilan.
- 2) Ketua Pengadilan akan mengatur jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan setiap harinya.
- 3) Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab.⁴⁸

Kemudian untuk jenis layanan yang ditangani posbakum terdapat dalam pasal 25 yang berupa:

- 1) pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- 2) bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- 3) penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.⁴⁹

Adapun kerjasama antara kelembagaan dengan Pengadilan Agama sebagai petugas Posbakum ialah berbadan hukum yang menjadi alasan utama, pemberi layanan bantuan hukum posbakum dalam pasal 26 yang berbunyi:

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 24, 19.

⁴⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 25, 19.

- 1) Kerjasama kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) wajib dilakukan Pengadilan dengan Lembaga berupa:
 - a. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum; dan/atau
 - b. Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau
 - c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pengadilan dengan lebih dari satu lembaga.
- 3) Pengadilan yang dalam wilayah hukumnya tidak terdapat Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan Advokat.
- 4) Advokat dapat membentuk tim yang terdiri dari Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang berada di bawah tanggung jawab advokat dalam hal kerjasama perorangan.
- 5) Dalam hal Pengadilan tidak dapat melakukan kerja sama dengan advokat sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3), Pengadilan sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah.
- 6) Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai tahun anggaran.

7) Dalam hal kerjasama dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terpaksa dilakukan sementara dengan perseorangan sambil menunggu adanya Lembaga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi untuk satu tahun anggaran saja.⁵⁰

Adapun tentang kewajiban bagi pemberi bantuan hukum posbakum terdapat dalam pasal 28 berbunyi:

Kerjasama Kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan

- 1) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab,
- 2) Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Syariah.
- 3) Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 26, 20.

- 4) Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.⁵¹

Kemudian, hak apa saja yang didapatkan sebagai pemberi bantuan hukum posbakum dalam menjalankan tugasnya pada pasal 29 yang berupa atas:

- 1) Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan.
- 2) Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.
- 3) Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.⁵²

Dan juga terdapat pada pasal 33 sebagai pengadaan barang yang berbunyi:

- 1) Pengadilan melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada salah satu ruangan yang telah disediakan dalam Pengadilan.
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana bagi Posbakum Pengadilan dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan sedapat mungkin terdiri dari:

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 28, 23.

⁵² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 29, 23.

- a.Mebel;
- b.Komputer;
- c.Mesinprinter;
- d.PenyejukRuangan;
- e.Alat Tulis Kantor.⁵³

Dalam hal pengawasan dan pengontrolan layanan hukum posbakum untuk menghindari adanya penyalahgunaan dalam bantuan hukum, terdapat pada pasal 36 yang berbunyi:

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan.
- 2) Ketua Pengadilan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu yang efektif, transparan dan sesuai asas dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3.
- 3) Panitera Pengadilan membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

⁵³ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 33, 27.

- 4) Panitera Pengadilan melakukan pengawasan harian terhadap jalannya Posbakum Pengadilan dan melaporkannya pada Ketua Pengadilan.⁵⁴



⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 36, 28.



BAB III

METODE PENELITIAN

Bahwa metode penelitian merupakan suatu bagian pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur yang harus dijadikan acuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui metodologis yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁵⁵

A. Jenis Penelitian

Bedasarkan penjelasan pada latar belakang pada BAB I, maka jenis penelitian ini yang akan dilakukan peneliti dikelompokkan dalam penelitian

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis akan mengungkapkan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang mengenai layanan Posbakum dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai penerima bantuan hukum dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata".⁵⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pemberian bantuan hukum terhadap penerima layanan posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti dilaksanakan pada 2 pengadilan yang berbeda yaitu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang. Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertempat di Jalan Raya Mojosari, Prepen Kec. Kapanjen, Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 19.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

bertempat di Jalan Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang. Kedua lokasi ini dipilih oleh peneliti karena masing-masing pengadilan tersebut berada di kelas 1A dengan intensitas jumlah perkara yang tidak sedikit dan juga berjalannya aktivitas pelayanan POSBAKUM.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh⁵⁸, yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak lainnya serta observasi lapangan terkait dengan penulisan skripsi ini.⁵⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* sebagai teknik pengambilan sampel sumber data dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵⁹ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, 47.

Tabel 3.1 Data Informan

NO	Nama	Keterangan	Umur
1	Agus Ihwanto S.H M.Kn	Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang	43 Tahun
2	Ade Fathul Amin S.H	Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang	30 Tahun
3	Bu Murni	Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang, Islam, Ibu Rumah Tangga	34 Tahun
4	Bu Wulan	Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang, Islam, Penjaga Cafe	31 Tahun
5	Izul Aminullah	Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang, Islam, Wiraswasta	26 Tahun
6	Rima Latrisa S.H	Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang	27 Tahun
7	Faishal Akbar S.H	Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang	27 Tahun
8	Sri Susanti	Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Islam, Ibu Rumah Tangga	30 Tahun
9	Fety Konisma	Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Islam, Ibu Rumah Tangga	28 Tahun

10	Siauwati	Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Islam, Pegawai Swasta	34 Tahun
----	----------	--	----------

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian orang lain yang biasanya didapat dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu yang sudah ada.⁶⁰ Adapun sumber data sekunder meliputi dari dokumentasi, seperti diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Standart Operasional Prosedur Pelayanan, laporan harian Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Kota Malang, buku-buku yang berkaitan mengenai Posbakum, jurnal online, undang-undang, kitab suci maupun data dari instansi terkait. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti atau bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena dukungan tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang nantinya menentukan tingkat keberhasilan atau tidak suatu penelitian. Kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data berdampak pada kegagalan suatu

⁶⁰ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, cet Ke-1, 2004), 57.

penelitian.⁶¹ Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁶² Dalam hal ini peneliti akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang lebih mendalam dan bebas. Wawancara dengan penerima dan pemberi layanan Posbakum dilakukan agar mengetahui bagaimana layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah serta foto-foto kegiatan.⁶³ Dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data wawancara yang berupa foto bukti wawancara dengan informan, dan catatan-catatan hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian.

3. Observasi

⁶¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 58.

⁶³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 68.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode observasi digunakan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud yang akan turut menentukan hasil dari penelitian yang ada.⁶⁴

Peneliti memilih teknik *Participant Observation*, yakni peneliti terlibat dengan kegiatan yang dilakukan oleh informan untuk mengetahui berbagai hal mengenai layanan hukum Posbakum dan fakta di lapangan layanan posbakum. Observasi dilakukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 14 Oktober 2019.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara pendekatan perundang-undangan yaitu peneliti menggambarkan kembali data yang terkumpul tentang layanan bantuan hukum di Posbakum kemudian dianalisis dengan PERMA No. 1 Tahun 2014.

Tahap-tahap yang dilakukan Peneliti dengan: editing, pengelompokan (classifying), pemeriksaan data (verifying), analisis dan pembuatan kesimpulan :

1. *Editing*

Editing merupakan suatu proses pengolahan data dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk melihat kejelasan, kesesuaian dan relevansinya dengan rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini. Maka peneliti akan mengecek ulang data-

⁶⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 100.

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara masyarakat penerima bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti.

2. Pengelompokan (*Classifying*)

Setelah proses *editing* selesai Langkah selanjutnya pengelompokan, dalam langkah ini peneliti akan mengelompokan data berdasarkan kebutuhan sesuai dengan rumusan masalah. Data dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu faktor-faktor yang menjadi latar belakang masyarakat penerima bantuan hukum berpendapat tentang layanan bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang serta perbandingan layanan bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.

3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti yaitu pemeriksaan data. Dalam langkah ini, peneliti akan memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan apakah data yang didapat sudah valid.

4. Analisis

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data tersebut ke dalam

bentuk kata yang mudah dipahami dengan baik.⁶⁵ Setelah proses yang telah dilalui pada tahap-tahap sebelumnya yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden, dalam tahapan ini peneliti berupaya menyelesaikan rumusan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori-teori bantuan hukum kemudian menghubungkannya dengan data yang telah diperoleh. Sumber analisis yang akan digunakan peneliti berasal dari buku-buku yang berkaitan mengenai POSBAKUM, jurnal, undang-undang hukum positif di Indonesia.

5. Kesimpulan

Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Kesimpulan dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan rumusan masalah.

⁶⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 72.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kota Malang

Nama lembaga pertama pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1 A yang beralamat di Jalan R. Panji Suroso No. 1, Blimbing, Polowijen, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, kode pos: 65126, Nomor telepon: (0341) 491812. Mahkamah Agung RI selaku puncak pimpinan Lembaga Peradilan telah menetapkan Visi dan Misi yang akan dicapai di masa mendatang

yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung".⁶⁶ Sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Agama Malang mempunyai visi sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA MALANG YANG AGUNG "

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggung jawab, kredibilitas, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Adapun untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan Agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Menciptakan kualitas sumber daya aparatur Peradilan Agama dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Mewujudkan sistem kerja dan anggaran Peradilan Agama yang transparan;
4. Menciptakan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.⁶⁷

Untuk mewujudkan misi dan visi Pengadilan Agama Malang tersebut, perlu dibuat motto yang selanjutnya menjadi yel yel khas Pengadilan Agama Malang, yaitu PA Malang SUPER, yang memiliki arti:

⁶⁶ Pengadilan Agama Kota Malang, *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA*, 2.

⁶⁷ Pengadilan Agama Kota Malang, *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA*, 2.

1. Smile (Senyum) : bahwa semua warga Pengadilan Agama Malang itu ramah dan senantiasa tersenyum saat melayani para pihak maupun bergaul sehari hari.
2. Smart (Cerdas) : bahwa setiap warga Pengadilan Agama Malang itu cerdas, mendasarkan semua pada aturan yang berlaku dan menjadi manusia pembelajar terhadap ilmu dan teknologi yang terus menerus mengalami perkembangan.
3. Speed (Cepat) : bahwa semua warga Pengadilan Agama Malang itu memiliki kecepatan dalam bekerja, khususnya dalam melayani para pihak pencari keadilan.
4. Transparent (Terbuka) : bahwa semua pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan warga Pengadilan Agama Malang itu terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, menjauhkan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).⁶⁸

2. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Nama lembaga kedua pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Raya Mojosari, Prepen, Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Kode Pos: 65263, Nomor Telepon: (0341) 399192.

⁶⁸ Pengadilan Agama Kota Malang, *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA*, 3.

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung”.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.⁶⁹ Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai khas Pengadilan Agama Kabupaten Malang PASTIBISA yaitu:

1. Profesional.
2. Akuntabilitas.
3. Santun.
4. Transparan.

⁶⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, 9.

5. Inovatif.
6. Bermartabat
7. Integritas.
8. Semangat.
9. Amanah.⁷⁰

B. Perkara Masuk yang dibantu Posbakum

1. Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Kota Malang

Perkara yang telah masuk oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2018 terdapat 3.474 perkara.⁷¹ Dari perkara yang masuk tersebut jumlah perkara yang di tangani oleh Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2018 berjumlah 658 perkara, dan perkara-perkara tersebut di dominasi perkara perceraian yang disebabkan cerai gugat yang berjumlah 1.725 perkara.⁷²

Gambar 4.1

Jumlah perkara yang telah masuk di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2018

⁷⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, 10.

⁷¹ Statistik Perkara, http://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik_perkara, diakses 18 Oktober 2019 pukul 23.26

⁷² Pengadilan Agama Kota Malang, *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA*, 33.

2. Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kemudian perkara yang telah masuk oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2018 terdapat 8.524 perkara.⁷³ Dari perkara tersebut jumlah perkara yang di tangani oleh Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjumlah 5.953 perkara. Perkara tersebut yang paling banyak yaitu perkara cerai gugat dengan jumlah 4.664 perkara.

Gambar 4.2

Jumlah perkara telah diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018



⁷³ Statistik Perkara, http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara, diakses 18 Oktober 2019 pukul 23.13

C. Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Posbakum

1. Mekanisme Kerjasama Jasa Posbakum


Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian dalam jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama tingkat pertama, bertugas memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Petugas Posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat atau LBH perguruan tinggi sebagaimana mestinya telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014

Adapun mekanisme kerjasama jasa layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu sebagai berikut:

- a. Menerbitkan informasi pembukaan pendaftaran secara terbuka dengan melalui website dan papan majalah dinding yang terdapat di Pengadilan Agama.
- b. Adanya seleksi kerberkasan terhadap calon petugas Posbakum yang mendaftar dan memasukkan berkas.
- c. Mengumumkan hasil secara terbuka melalui website dan papan majalah dinding yang terdapat di Pengadilan Agama, bagi calon petugas Posbakum yang dinyatakan lulus berkas.
- d. Adanya ujian tertulis serta wawancara yang harus diikuti bagi calon petugas Posbakum.

- e. Menerbitkan informasi lembaga yang terpilih sebagai calon petugas Posbakum yang telah melakukan ujian tertulis dan wawancara.
- f. Membuat penetapan atau pembuatan MOU antara Pengadilan Agama dan lembaga yang dinyatakan terpilih.
- g. Penerbitan SK atau surat keputusan dan penunjukan jasa layanan Posbakum.⁷⁴

4.1 Tabel Skema Mekanisme Kerjasama Jasa Layanan Posbakum



2. Ruang Lingkup Kerja Posbakum

Adapun perkara yang ditangani oleh Posbakum ialah menangani masalah hukum perkawinan, hukum waris, hukum ekonomi syariah dan hukum islam

⁷⁴ Agus Ihwanto, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019).

lainnya. Inti dari adanya Posbakum di Pengadilan Agama adalah diharapkan mampu memberikan sumbangsih bantuan kepada mereka yang ingin beracara persidangan namun buta hukum, tidak bisa membuat surat gugatan, atau bahkan mereka tidak mengerti runtutan tata cara beracara di Pengadilan Agama dan ini pun berlaku pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁵

Hal tersebut juga ditanggapi oleh petugas pemberi bantuan hukum layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang yaitu Agus Ihwanto S.H, M.Kn. yang mengatakan bahwa:

“Posbakum itu pada dasarnya terbentuk dan ada untuk memberikan bantuan kepada semua kalangan masyarakat yang kurang mampu *financial* menyewa

⁷⁵ Undang-Undang No.16 Tahun 2011, Pasal 3.

advokat serta tidak paham hukum agar bisa mendapatkan hak mereka dalam hal kasus perdata pada khususnya, sehingga mereka yang tidak faham akan tata cara beracara nantinya akan merasa terbantu dengan keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang terlebih dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan persidangan, itu intinya dek.”⁷⁶

3. Jam Pelayanan Posbakum

Adapun mengenai jam kerja pelayanan posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada para pihak, petugas layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang yaitu Agus Ihwanto S.H, M.Kn. yang mengatakan bahwa:

“Disini kami sesuai dengan kesepakatan MOU yang telah ditetapkan kami memberikan layanan bantuan hukum mulai hari senin sampai jum’at saja. mulai dibuka jam 8 pagi sampai jam 11, mulai jam 11 sampai jam 1 kita istirahat, kemudian dibuka lagi dari jam 1 sampai jam 1 sampai jam 2. Tapi disini biasanya untuk hari jum’at buka sampai jam 10 terus jam 1 gak buka lagi, karnakan sudah tidak ada sidang pada hari itu ta dan sepi juga, ya kadang ada yang datang tapi gak sampai jam 9 udah gak ada mas.”⁷⁷

Kemudian informan Rima Latrisa S.H sebagai petugas pemberi bantuan hukum Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menanggapi:

“Kalo disini melayani saat hari kerja senin sampai jum’at, untuk waktunya dari jam 8 sudah bisa menerima pelayanan bantuan hukum. Nanti sampai jam 11 atau maksimal setengah 12 kami udah stop buat istirahat, nanti dibuka lagi jam 1 sampai jam 2. Ini manajemen waktunya udah diatur sama atasan maksudnya dari Pengadilan Agama Tinggi Surabaya sama ketua pengadilan sini.”⁷⁸

⁷⁶ Agus Ihwanto, *Wawancara*.

⁷⁷ Agus Ihwanto, *Wawancara*.

⁷⁸ Rima Latrisa, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2019).

Bedasarkan hasil wawancara di atas, bahwa jam kerja pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Kabupaten Malang didasarkan pada jumlah jam layanan dan bukan jumlah perkara yang ditangani. Yang sama membuka pelayanan 5 hari kerja.

4. Mekanisme Operasional Posbakum

Ada beberapa hirarki aturan yang menjadi point penting yang perlu digaris besarkan Pengadilan Agama dalam landasan pelaksanaan Posbakum sebagai berikut:

a. Dasar pelaksanaan posbakum harus mengacu dan berpedoman kepada:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum,
- 3) Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,
- 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 508.a/DjA/HK.00/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tabel 4.1

Laporan Pelaksanaan Posbakum PA Kota Malang Tahun 2018

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH PERKARA
1	25 AGUSTUS 2018	REALISASI I	9.000.000	213
2	10 SEPTEMBER 2018	REALISASI II	10.200.000	232
3	11 OKTOBER 2018	REALISASI III	9.600.000	213
JUMLAH			28.800.000	658

Berdasarkan data tersebut, jumlah perkara yang telah di terima atau ditangani oleh Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang secara akumulatif pada tahun 2018 sebanyak 658 perkara. Anggaran yang diberikan negara melalui DIPA dinilai telah berhasil diperoleh dan dapat terealisasi pada mulai bulan Agustus, namun hanya sampai bulan Oktober layanan Posbakum dapat beraktifitas memberikan layanan. Bedasarkan hasil wawancara hal tersebut dikarenakan terbatasnya dana yang diberikan oleh negara. Dalam hal bagaimana mekanisme kerja Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang didasarkan pada jumlah jam layanan, bukan jumlah perkara yang ditangani. Jadi dana Posbakum yang telah didapatkan dari negara melalui DIPA itu digunakan berdasarkan seberapa lama waktu yang digunakan dalam proses pemberian layanan informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan maupun permohonan.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan bapak Agus Ihwanto S.H, M.Kn. bagaimana pemberian bantuan hukum bagi pihak yang membutuhkan jasa Posbakum apakah sudah mengimplementasikan PERMA No 1 Tahun 2014 seperti dalam pemberian informasi, konsultasi, advis, membuat surat gugatan. Terkait itu maka beliau mengatakan:

“Kami sudah menerapkan PERMA itu karenakan itu landasan posbakum yang ada di bawah naungan pengadilan agama. Ya nanti dari pihak yang membutuhkan jasa dari Posbakum dipersilahkan memberikan data identitasnya dan menceritakan asal usul kejadian sehingga mereka ingin beracara persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang. Semisal ada nih yang datang untuk mengurus perceraian, maka kami sebagai petugas pemberi bantuan hukum dari Posbakum mempersilahkan menceritakan kronologi cerita sehingga ia menginginkan bercerai dengan pasangan mereka. Sedangkan kewajiban kami dari petugas Posbakum adalah mendengarkan segala hal yang dicertakan mengenai kronologi kejadian yang melatar belakangi kejadian tersebut. Setelah mendengar curhatnya dan mempelajari jika perkara tersebut memang dirasa bisa dipersidangkan, maka nanti dari petugas Posbakum membuat surat gugatan sesuai yang diminta dan sejalan dengan kronologi yang telah diceritakan.”⁷⁹

Selain itu, informan lain bapak Ade Fathul Amin S.H sebagai petugas pemberi bantuan hukum Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang juga menambahkan:

“Menurut saya sudah cukup baiklah kami menerapkan perma yang adek sebutkan itu sebagai paanduan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat krang mampu. Contoh biasanya aja ada pihak yang datang membutuhkan jasa posbakum ini maka kami periksa dulu ngak sembarangan. karna yang mengarahkan mereka kesini (posbakum) itu kan dari meja 1, jadi disini di periksa berkasnya apakah sesuai dengan identitasnya, serta menunjukkan keterangan bahwa dia ngak mampu bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM atau intinya surat keterangan yang menunjukkan dirinya itu kurang mampu aja. Setelah itu maka apa yang dia butuhkan atau tidak mengerti nanti kami arahkan dari tatacara be acara di

⁷⁹ Agus Ihwanto, *Wawancara*.

persidangan, informasi tentang perkaranya dia, replik duplik, sampai pembuatan surat permohonan atau gugatan kami bantu. ”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Agus Ihwanto dan Ade Fathul Amin, peneliti mendapat informasi bahwa program layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang menurut beliau pelayanan bantuan hukum yang diberikan sudah secara baik diterapkan dengan melihat aspek pemberian informasi, konsultasi, advis, membuat surat gugatan maupun permohonan sesuai apa yang dibutuhkan pihak penerima bantuan hukum Posbakum. Namun apakah secara fakta itu sudah di berikan oleh petugas pemberi bantuan hukum melihat jam layanan dan jumlah perkara yang tidak sedikit serta apakah ada kekurangan dalam pelayanan bantuan hukum Posbakum, maka peneliti pun mewawancara beberapa informan yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum dari Posbakum seperti ibu Murni dengan perkaranya yaitu cerai gugat. Beliau mengatakan:

“Tadi saya didalam sih ditanya-tanya tentang identitas sama cerita tentang pernikahan saya sama alasan kenapa saya minta cerai ya saya bilang karena dia ngak pernah kasih saya uang. Kalo saya pribadi sudah baik mas, ini saya di buat surat gugatan saya sama tadi sempat bingung besok sidangnya ngapain aja abis itu dari sana ngasih saran untuk menjelaskan secara detail alasan bercerai didepan hakim. Sudah bagus mas karena membantu sekali.”⁸¹

Kemudian peneliti mewawancara ibu wulan dengan pertanyaan yang sama serta perkaranya yaitu gugat cerai. Beliau mengatakan:

“Iya tadi saya menjelaskan kronologi perceraian sama data identitas seperti rumah rt/rw secara detail mas. Menurut saya baiklah mas soalnya adanya ini kan

⁸⁰ Ade Fathul Amin, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019).

⁸¹ Murni, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019).

membantu kita yang gak paham. Dari pelayanannya sudah baik apa yang saya gak tau di beri tahu oleh petugasnya tadi mungkin kalo kurangnya itu petugasnya kurang ramah kayak keras gitu suaranya.”⁸²

Kemudian informan yang terakhir posbakum PA Kota Malang mas Izul

Aminullah dengan perkara cerai talak. Beliau mengatakan:

“Iya sudah walaupun tadi antri agak lama tapi saya mendapat informasi untuk nanti di persidangan seperti apa, soalnya kan saya sendiri gak paham mas wang gak pernah belajar hukum kalo mau nyewa pengacara juga mahal sayang ke uangnya mending buat makan haha. Udah baguslah pelayanannya apa yang tadi saya butuhkan tadi di bantu sama pak ade.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan bahwa program layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang sudah baik, ini dapat dilihat dari apa yang sudah mereka dapatkan dari bantuan hukum berupa informasi beracara, konsultasi hukum, pembuatan surat gugatan dan permohonan walaupun dengan relatif jumlah layanan dan perkara yang ditangani tidak sedikit.

Tabel 4.2

Laporan Pelaksanaan Posbakum PA Kabupaten Malang Tahun 2018

NO	BULAN	JUMLAH LAYANAN		KETERANGAN
		JAM	PERKARA	
1	JANUARI	198	658	
2	FEBRUARI	171	589	
3	MARET	180	563	
4	APRIL	189	539	
5	MEI	189	405	
6	JUNI	108	218	

⁸² Wulan, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019).

⁸³ Izul Aminullah, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019).

7	JULI	198	770	
8	AGUSTUS	189	217	
9	SEPTEMBER	171	535	
10	OKTOBER	217	665	
11	NOPEMBER	180	441	
12	DESEMBER	171	353	
JUMLAH		2.161 JAM	5.953 PERKARA	

Berdasarkan data tersebut, jumlah perkara yang telah di terima atau ditangani oleh Posbakum Pengaduan Agama Kabupaten Malang secara akumulatif pada tahun 2018 sebanyak 5.953 perkara. Anggaran yang diberikan negara melalui DIPA dinilai telah berhasil diperoleh dan dapat terealisasi pada awal tahun mulai bulan Januari, sampai bulan Desember layanan Posbakum dapat beraktifitas memberikan layanan.

Kemudian peneliti bertanya kepada informan Rima Latrisa S.H bagaimana pemberian bantuan hukum bagi pihak yang membutuhkan jasa Posbakum PA Kabupaten Malang apakah sudah mengimplementasikan PERMA No 1 Tahun 2014 seperti dalam pemberian informasi, konsultasi, advis, membuat surat gugatan. Terkait itu maka beliau mengatakan:

“Iya kami sudah sesuai dengan perma yang mas sebutkan kami bertugas membantu memberi pengetahuan hukum maupun buat surat gugatan kepada pihak berperkara yang sudah diarahkan dari meja administrasi. Tugas kami nggak jauh bedalah dengan meja informasi didepan sana, ya bedanya paling kami membuat surat atau berkas yang berkaitan dalam persidangan. kalo masnya tadi bilang harus orang yang kurang mampu secara ekonomi yang mendapat bantuan hukum Posbakum, mungkin uniknya disini kami tidak membeda-bedakan seseorang mas selama dia butuh dan kurang mampu dalam masalah hukum maka kita bantu. Walaupun gitu masih banyak kok mas pihak yang menggunakan jasa pengacara atau advokat apalagi yang perkara harta benda waris.”⁸⁴

⁸⁴ Rima Latrisa, *Wawancara*.

Dengan pertanyaan yang serupa, adapun informan lain yang menjadi petugas pemberi bantuan hukum Posbakum Faishal Akbar S.H juga mengatakan:

“Menurut saya pribadi sudah, jadi karena saya sudah 2 tahun disini apa yang saya kerjakan itu sudah sesuai dengan aturan PERMA Nomer 1 Tahun 2014 memberikan informasi saran- saran yang berkaitan dengan hukum di persidangan sama surat gugatan ya tadi sudah di jelaskan sama mbak rima itu. Jika tadi kamu bilang sudah survey posbakum di PA kota malang ya mungkin itu bedanya dengan posbakum disini tudak ada membeda-bedakan itu aja.”⁸⁵

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan, peneliti menyimpulkan informasi bahwa program layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut pemberi pelayanan bantuan hukum yang diberikan sudah secara baik diterapkan dengan melihat aspek pemberian informasi, konsultasi, advis, membuat surat gugatan maupun permohonan sesuai apa yang dibutuhkan pihak penerima bantuan hukum Posbakum yang serupa juga dengan pelayanan bantuan hukum Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang. Namun apakah secara fakta sudah diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2014 melihat jam layanan dan jumlah perkara yang tidak sedikit serta apakah ada kekurangan dalam pelayanan bantuan hukum Posbakum, maka peneliti pun mewawancara beberapa informan yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum dari Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Sri Susanti dengan perkaranya yaitu cerai gugat. Beliau mengatakan:

⁸⁵ Faishal Akbar, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2019).

“Pelayanannya bagus mas, sudah memenuhi apa yang tadi saya cari. Sempet juga tanya-tanya tentang persidangan replik duplik kan saya gak paham itu, setelah ini juga saya disuruh balik kesana lagi soalnya ada data yang kurang dari meja 1. Kurangnya sih manajemennya hanya 2 orang padahal ini banyak yang ngantri soalnya dibutuhkan rata-rata kan banyak yang gak paham hukum.”⁸⁶

Kemudian peneliti mewawancarai Fety Konisma dengan pertanyaan yang serupa serta perkaranya yaitu cerai gugat. Beliau mengatakan:

“Oiya didalam saya ditanya identitas diri sama mantan suami, ya sudah baik pelayanannya itu tadi ditanya identitas untuk buat surat gugatan saya mau nyewa pengacara disini mahal gagalah nunggu agak lama masuk posbakum. Dari pelayanannya gak ada yang kurang mungkin petugasnya kurang banyak mas, soalnya yang mau kesana banyak tapi petugasnya cuma dua aja.”⁸⁷

Selanjutnya informan yang terakhir posbakum PA Kabupaten Malang Siauwati dengan perkara cerai gugat. Beliau mengatakan:

“Baik mas dibantu buat surat gugatan yang berkaitan sama persidangan, sama sempet tanya juga proses di persidangan bagaimana iya itu mas intinya sudah bagus. Kurangnya nunggu lama buat masuk posbakum sama didalam panas mas mungkin butuh AC buat pendingin kan kasihan cuma satu kipas.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan bahwa program layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah baik, ini dapat dilihat dari apa yang sudah mereka dapatkan dari bantuan hukum berupa informasi beracara, konsultasi hukum, pembuatan surat gugatan dan permohonan walaupun dengan relatif jumlah layanan dan perkara yang di tangani tidak sedikit. Dari semua informan sebagai penerima layanan bantuan hukum

⁸⁶ Sri Susanti, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2019).

⁸⁷ Fety Konisma, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2019).

⁸⁸ Siauwati, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2019).

Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami lamanya mengantri untuk mendapatkan bantuan hukum di posbakum. Salah satu faktornya ialah karena manajemen personil untuk memberi bantuan hukum kurang hanya 2 orang, padahal melihat tidak sedikit perkara yang ditangani.

5. Standar Operasional Prosedur Posbakum

Ketika menjalankan operasional kerja, para pihak yang membutuhkan jasa bantuan hukum Posbakum harus memenuhi dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebelum mendapatkan jasa bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang. Seperti yang dikatakan oleh petugas Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang yaitu:

- a. Mengisi blangko permohonan pelayanan posbakum dan blangko surat pernyataan tidak mampu yang ada di meja satu.
- b. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri SKTM atau Kartu KKM, kartu JAMKESMAS, kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- c. Mengisi register layanan bantuan hukum.
- d. Membawa identitas diri yang berkaitan dengan berkas acara di persidangan.
- e. Melaksanakan pemberi bantuan hukum berupa informasi, advis, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
- f. Tidak melibatkan unsur pribadi diluar perkara dalam memberikan keterangan.

g. Tidak memberi apapun sebagai imbalan.⁸⁹

Kemudian untuk standar operasional prosedur dari Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak jauh berbeda dengan yang di atas, namun perbedaannya ada pada poin (c). Bahwa para pihak tidak harus menyertakan SKTM atau Kartu KKM, kartu JAMKESMAS, kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat untuk mendapatkan jasa pelayanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Karena petugas Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang memandang para pihak yang membutuhkan bantuan hukum tidak dilihat dari segi kemampuan ekonominya kebawah apakah bisa tidaknya menyewa pengacara saja, namun melihat bahwa petugas posbakum juga memiliki kewajiban untuk membantu pihak yang tidak paham akan hukum dengan ekonomi menengah. Dan ini sudah tertulis dalam kontrak perjanjian Nomor W13-A35/3355/HM.01.1/4/2018 dan disetujui Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang.⁹⁰

D. Analisis Layanan Bantuan Hukum Posbakum PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014

Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

⁸⁹ Agus Ihwanto, *Wawancara*.

⁹⁰ Faishal Akbar, *Wawancara*.

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang juga berada di bawah naungan Mahkamah Agung, perlu diikuti sebagai acuan dalam meleaksanakan Posbakum dengan peningkatan pelayanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan badan peradilan.

Posbakum yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama disini memberikan ruang untuk membantu dalam hal hukum bagi yang meminta bantuan tersebut, dan menyediakan biaya atau anggaran rasional yang dimana biaya tersebut dari pemerintah. Dan untuk lembaga Posbakum sendiri dalam pelaksanaannya, yakni membantu para pencari keadilan yang membutuhkan bantuan.

Bedasarkan hal tersebut, maka peneliti menganalisis pelayanan bantuan hukum Posbakum yang terjadi di lapangan Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun faktor-faktor inti terlaksananya layanan Posbakum yang menjadi, yakni:

1. Perihal Petugas yang Berkompeten

Kerjasama antara Pengadilan Agama dengan pemberi jasa yang bertugas di Posbakum seperti organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari Lembaga advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah. Disamping karena benar berbadan hukum, yang menjadi alasan utama ialah benar-benar terakreditasi dan terverifikasi sehingga Pengadilan Agama menganggap layak untuk menjalankan program kerja Posbakum.

Adapun Pengadilan Agama Kota Malang melakukan kerja sama dengan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma), yang dituangkan dalam Perjanjian kerja sama nomor : W13- A2/2920/HK.05/07/2018 dan nomor : 237/C.06/U.VII/FH/2018 tanggal 2 Juli 2018 Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan fasilitas layanan Posbakum, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yaitu Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor W13-A35/3355/HM.01.1/4/2018 tanggal 19 April 2018.

Apabila kita melihat pada landasan Posbakum PERMA No. 1 Tahun 2014, ini telah memenuhi dengan Pasal 26 bahwa kerjasama kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan ialah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum.⁹¹

2. Perihal Sarana atau Fasilitas

Masyarakat atau para pihak pencari keadilan dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia di Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang, berupa:.

- a. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Posbakum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, komputer, printer, air mineral, permen, meja dan kursi untuk

⁹¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 26, 20.

menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan pelayanan publik bantuan hukum.

- b. Serta fasilitas penunjang lainnya yang tentunya mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu., seperti adanya akses internet.

Bedasarkan hal di atas, bahwa dari segi sarana atau fasilitas telah memenuhi dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 29 sebagai Hak Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang berhak atas Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan.⁹² Serta dalam Pasal 33 tentang pengadaan sarana dan prasarana bahwa Pengadilan wajib melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada salah satu ruangan yang telah disediakan dalam Pengadilan.⁹³

3. Perihal Pengawasan dan Pengontrolan

Pengawasan dan pengontrolan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pelegalan dalam bantuan hukum. Adapun Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang Melakukan pengawasan dan evaluasi oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Malang terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali. Ketua Pengadilan Agama kota malang sebagai penanggung jawab atas pengawasan dan pengontrolan layanan

⁹² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 29, 23.

⁹³ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 33, 27.

posbakum dengan menerima setiap hasil pelaporan dari panitera setelah melakukan pengawasan dan evaluasi secara langsung.

Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang bersama organisasi penyedia jasa bantuan hukum. Sedangkan untuk pengontrolan pelaksanaan pelayanan pos bantuan hukum secara langsung dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam buku register perkara.

Bedasarkan hal di atas, bahwa dari segi melakukan pengawasan dan pengontrolan telah memenuhi dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 36 bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan.⁹⁴

4. Perihal Jam Pelayanan Posbakum

Bedasarkan data hasil wawancara diatas, Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang dan Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang didasarkan pada jumlah jam layanan dan bukan jumlah perkara yang ditangani yang dilakukan dalam 5 hari kerja yang telah disepakati melalui MOU pada masing-masing pengadilan.

Adapun ketentuan tersebut telah memenuhi dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 24 tentang penyelenggaraan posbakum pengadilan bahwa Posbakum Pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan Pengadilan yang mana Ketua

⁹⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 36, 28.

Pengadilan akan mengatur jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan setiap harinya.⁹⁵

5. Perihal Jenis Layanan Posbakum

Bedasarkan data hasil wawancara diatas, Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang dan Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pemberian pelayanan bantuan hukum yang diberikan sudah secara baik diterapkan dengan melihat aspek pemberian informasi, konsultasi, advis, membuat surat gugatan maupun permohonan sesuai apa yang dibutuhkan pihak penerima bantuan hukum.

Maka ini telah memenuhi dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 25 mengenai Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan bahwa Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum serta bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.⁹⁶

6. Perihal Standar Operasional Prosedur di Posbakum

Bedasarkan data hasil wawancara diatas, para pihak harus memenuhi dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebelum mendapatkan jasa bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang yaitu:

- a. Mengisi blangko permohonan pelayanan posbakum dan blangko surat pernyataan tidak mampu yang ada di meja satu.

⁹⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 24, 19.

⁹⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 25, 19.

- b. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri SKTM atau Kartu KKM, kartu JAMKESMAS, kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- c. Mengisi register layanan bantuan hukum.
- d. Membawa identitas diri yang berkaitan dengan berkas acara di persidangan.
- e. Melaksanakan pemberi bantuan hukum berupa informasi, advis, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
- f. Tidak melibatkan unsur pribadi diluar perkara dalam memberikan keterangan.
- g. Tidak memberi apapun sebagai imbalan.

Dan untuk standar oprasional prosedur dari Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak jauh berbeda dengan yang diatas, namun perbedaannya ada pada poin (c). Bahwa para pihak tidak harus menyertakan SKTM atau Kartu KKM, kartu JAMKESMAS, kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat untuk mendapatkan jasa pelayanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan alasan petugas Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang memandang para pihak yang membutuhkan bantuan hukum tidak dilihat dari segi kemampuan ekonominya kebawah saja, namun juga memiliki kewajiban untuk membantu pihak yang tidak paham akan hukum dengan ekonomi menengah. Dan ini sudah tertulis dalam kontrak perjanjian Nomor W13-A35/3355/HM.01.1/4/2018. dan disetujui Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Apabila melihat pada landasan Posbakum PERMA No. 1 Tahun 2014, bahwa ketentuan standar oprasional prosedur Posbakum untuk pihak yang berhak mendapat bantuan hukum ini telah memenuhi dengan Pasal 22 bahwa penerima layanan di Posbakum Pengadilan Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan dengan dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat pernyataan tidak mampu membayar.

Apabila kita lihat secara legalitas bahwa Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang telah sesuai dengan standar oprasional prosedur untuk pihak yang berhak mendapat bantuan hukum PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 22 yang harus memenuhi dan melengkapi ketentuan yang menandakan ia kurang mampu. Berbeda dengan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak sama dengan standar oprasional prosedur bagi para pihak yang berhak mendapat bantuan hukum seperti didalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 22 yang harus memenuhi dan melengkapi ketentuan yang menandakan ia kurang mampu. Berdasarkan hal diatas, memang Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak sama dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 22. Namun bukan artinya melanggar aturan karena dari petugas posbakum itu sendiri masih menerima para pihak yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian ini dan analisa terhadap Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program layanan bantuan hukum Posbakum kedua PA Kota dan Kabupaten Malang dalam kerjasama perekrutan petugas jasa Posbakum, mulai dari pendaftaran, jadwal seleksi, sampai pernyataan lulus, disampaikan di situs resmi dan papan pengumuman di Kantor PA Kota Malang dan Kabupaten

Malang. Mekanisme kerja Posbakum di Pengadilan Agama didasarkan pada jumlah jam layanan, bukan jumlah perkara yang ditangani. Adapun pemberian bantuan hukum melihat tidak seimbangnya jam layanan terbatas dan jumlah perkara yang tidak sedikit. Tetapi bantuan hukum yang diberikan sudah secara baik diterapkan dengan melihat aspek pemberian informasi, konsultasi, advis, surat gugatan maupun permohonan sesuai yang dibutuhkan pihak penerima bantuan hukum Posbakum. Dan perbedaannya standar operasional prosedur Posbakum PA Kabupaten Malang dengan PA Kota Malang, bahwa para pihak tidak harus menyertakan SKTM atau Kartu KKM, kartu JAMKESMAS, kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu sehingga mendapatkan jasa pelayanan bantuan hukum di Posbakum.

2. Analisis layanan bantuan hukum Posbakum PA Kota dan Kabupaten Malang dengan ketentuan seperti perihal sarana atau fasilitas yang memadai, adanya petugas yang berkompeten dalam memberikan jasa bantuan hukum, adanya pengawasan secara berjenjang dan berkala, jam kerja layanan yang sesuai, jenis layanan bantuan hukum yang diberikan dan standar oprasional prosedur bantuan hukum telah sama dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014. Adapun bedanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perihal standar oprasional prosedur dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 bahwa syarat mendapat bantuan hukum ialah tidak harus kurang mampu secara ekonomi dengan menyertakan berkas yang menyatakan kurang mampu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran untuk masukan sebagai berikut:

1. Seharusnya layanan bantuan hukum Posbakum dapat memberikan pengertian, khususnya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Terutama kepada masyarakat tidak mampu yang menjadi penerima bantuan hukum secara gratis. Agar masyarakat bagi tidak mampu juga menaati aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 dan dapat lebih memaksimalkan pemberian bantuan hukum secara gratis.
2. Seyogyanya bagi penerima bantuan hukum di posbakum agar tetap terus mengetahui hak apa saja dalam pelayanan yang terbaik bagi penerima bantuan hukum, termasuk dalam kualitas mutu dan akses pelayanan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Agar tujuan bantuan hukum diseleggarakan oleh Negara secara gratis dapat bermanfaat dan membantu masyarakat tidak mampu mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cet.I. Yogyakarta: Cendana Press. 1983.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asikin, Amiruddin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Medinah Munawwarah: Kompleks Percetakan Al Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain. 1989.
- Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun. 2015*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama. 2000.
- Nasution, Adam Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1988.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Soekanto, Soerjono, dkk. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Cet.I. Jakarta: Grahalia Indo. 1983.
- Sraififin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. cet Ke-1. 2004.
- Yusuf, Ari Amir. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Yogyakarta: Navila Idea. 2010.
- YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). *Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang Diberi*. Jakarta: YLBHI. 2013.
- Winata, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Buat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo 2007.

Sumber dari Skripsi

Arman, Ashmi. *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2016. di akses pada 31 Agustus 2019.

Fajar, Rico Nikodemus Sitorus. *Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Bandar Lampung*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018. diakses 12 Oktober 2019.

Farizi. *Peranan Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (Analisa Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014. diakses pada 31 Agustus 2019.

Ula, Adri Sabila. *Implementasi Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pasca Perma No. 7 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota Mataram)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Malang. 2018. diakses 20 agustus 2019.

Zubaeri, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*. Skripsi. Yogyakarta: Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012. diakses pada 27 Agustus 2019.

Sumber dari undang-undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 83 Tahun 2008. *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014. *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum*

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Tentang Kekuasaan Advokat*.

Sumber dari Website

Stastistik Perkara. http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara.

Stastistik Perkara. http://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik_perkara.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/318/8/10210016%20Bab%204.pdf>.

Sumber dari wawancara

Agus Ihwanto, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019)
Ade Fathul Amin, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019)
Murni, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019)
Wulan, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019)
Izul Aminullah, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2019)
Rima Latrisa, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2019)
Faishal Akbar, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2019)
Sri Susanti, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2019)
Fety Konisma, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2019)
Siauwati, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2019)



LAMPIRAN


1. Foto pelaksanaan wawancara bersama bapak Agus Ihwanto S.H M.Kn, selaku petugas Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang. (14/10/2019)



2. Foto pelaksanaan wawancara bersama bapak Ade Fathul Amin S.H, selaku petugas Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang. (14/10/2019)



3. Foto pelaksanaan wawancara bersama Bu Murni, selaku penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang. (14/10/2019)



4. Foto pelaksanaan wawancara bersama Bu Wulan, selaku penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang. (14/10/2019)



5. Foto pelaksanaan wawancara bersama Izul Aminullah, selaku penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang. (14/10/2019)



6. Foto pelaksanaan wawancara bersama ibu Rima Latrisa S.H, selaku petugas Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. (21/10/2019)



7. Foto pelaksanaan wawancara bersama bapak Faishal Akbar S.H, selaku petugas Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. (21/10/2019)



8. Foto pelaksanaan wawancara bersama ibu Sri Susanti, selaku penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. (21/10/2019)



9. Foto pelaksanaan wawancara bersama ibu Fety Konisma, selaku penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. (21/10/2019)



10. Foto pelaksanaan wawancara bersama ibu Siauwati, selaku penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. (21/10/2019)





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI:

Nama : Mohammad Faisal Muhtar
NIM/Jurusan : 16210049/ Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H
Judul Skripsi : Layanan Bantuan Hukum di Posbakum Menurut Perma No.1 Tahun 2014 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 03 Oktober 2019	Konsultasi BAB I	
2.	Jumat, 18 Oktober 2019	ACC BAB I	
3.	Rabu, 23 Oktober 2019	Konsultasi BAB II	
4.	Senin, 06 November 2019	ACC BAB II	
5.	Jum'at, 08 November 2019	Konsultasi BAB III	
6.	Kamis, 12 November 2019	ACC BAB III	
7.	Senin, 25 November 2019	Konsultasi BAB IV	
8.	Kamis, 28 November 2019	ACC BAB IV	
9.	Kamis, 28 November 2019	Konsultasi Abstrak	
10.	Senin, 02 Desember 2019	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 02 Desember 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/7194/PB.00/10/2019
Lampiran : -
Hal : Ijin pra-Penelitian

Kepanjen, 08 Oktober 2019

Kepada

Yth Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syaria'ah Nomor: B.5236/F.Sy/TL.02/08/2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim Malang.

Nama : Muhammad Faisal Muhtar
NIM : 16210049
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Untuk mengadakan pra-penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

Hrs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/4279/PB.01/8/2019
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 19 Agustus 2019

Yth. Wakil Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sehubungan surat saudara Nomor : B-3904/F.Sy/TL.02/07/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kami sampaikan bahwa mahasiswa saudara atas nama **Muhammad Faisal Muhtar NIM (16210049)** diberikan izin melakukan penelitian di tempat kami dengan judul **Pandangan Masyarakat Penerima Layanan Posbakum Terkait Pemenuhan Pemberian Pelayanan Posbakum (Studi Kasus PA Kabupaten Malang Dan PA Kota Malang)** dalam rangka untuk menyelesaikan Tugas Akhir/skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan

Demikian agar maklum dan terima kasih.


Sekretaris

H.M. Nidzom Anshori, S.H., M.H.
NIP. 19710424 200003 1 001

Malang adalah pada jam kerja yaitu pada hari Senin s.d Jum'at, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB atau sampai Pemohon bantuan hukum pada hari itu terlayani semua meskipun jam pelayanan Posbakum sudah selesai.

Rekapitulasi jumlah data gugatan/permohonan yang ditangani oleh Posbakum selama tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 6* dengan grafik tertampil dibawah ini :

GRAFIK LAYANAN POSBAKUM 2018



Jika ditilik dari jam layanan, maka Layanan Posbakum ini telah melebihi pagu anggaran yang ditetapkan yakni 1320 jam layanan dengan hasil dilapangan sebesar 2161 Jam (lebih 841 jam) dengan jumlah perkara sebanyak 5953 perkara. Hal ini karena telah adanya nota kesepahaman antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan BPBH Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Pelaksana Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu yang beracara di



**TABEL PELAKSANAAN POSBAKUM
TAHUN 2018**

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Jumlah Perkara
1.	23 Agustus 2018	Realisasi I	9.000.000	213
2.	10 September 2018	Realisasi II	10.200.000	232
3.	11 Oktober 2018	Realisasi III	9.600.000	213
JUMLAH			28.800.000	658

3. Sidang Keliling

Pengadilan Agama Malang pada tahun 2018 telah mendapatkan alokasi anggaran untuk sidang keliling sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.899.500,- (Dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan 5 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

1. **Kantor Desa Pesanggrahan Kota Batu** pada tanggal 22 Juni 2018 dengan 5 perkara;
2. **KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang** pada tanggal 29 Juni 2018 dengan 10 perkara;
3. **Desa Pesanggrahan Kota Batu** pada tanggal 20 Juli 2018 dengan 15 perkara;
4. **KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang** pada tanggal 03 Agustus 2018 dengan 24 perkara;
5. **KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang** pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan 9 perkara;